



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2020/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 17 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sorong, 08 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 22 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2014, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 374 / 014 / VIII / 2014 tanggal 04 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat, dan selanjutnya tinggal di alamat Kediaman Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian Tergugat pindah kerumah orang tua Pengugat;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, sudah dikaruniai anak 1 orang bernama, NAMA ANAK, Sorong 07 Juli 2015 dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mencurigai Penggugat dengan laki laki lain oleh tetapi tidak terbukti;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat saat bertengkar;
 - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan januari 2020 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2020, saya mendapatkan informasi bahwa Tergugat sudah menjalin hubungan 3 bulan bersama wanita yang bernama PIHAK KETIGA;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi, Tergugat masih memberikan nafkah, akan tetapi hanya untuk anak saja, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun kembali;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pengugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, akhirnya kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mengambil jalan ini pisah secara baik-baik;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pengugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Pengugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Pengugat (NAMA PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, susunan Majelis Hakim yang bersidang pada sidang pertama berubah menjadi Hakim Tunggal pada sidang lanjutan berdasarkan surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, namun Majelis Hakim dan Hakim

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/014/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.;

B. SAKSI :

1. **NAMA SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jl. Trikora Rufe Kampung Salak, Pepabri, RT.04 RW.04, Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain bernama PIHAK KETIGA;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selaku adik kandung, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **NAMA SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Apotik, bertempat tinggal di Jl. Trikora Rufeik Kampung Salak, Pepabri, RT.01/RW.04, Kelurahan Tampa Garam, Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan membina rumah tangga di rumah Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan dikaruniai 1 (satu) anak;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena di antara mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh Tergugat yang memiliki wanita idaman lain bernama PIHAK KETIGA;
- Bahwa, saksi pernah datang bersama dengan Penggugat ke rumah PIHAK KETIGA dan memergoki Termohon sedang berada dengan PIHAK KETIGA di rumah tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Terguga sudah pernah diupayakan rukun dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Srog. tanggal 24 Agustus 2020, maka susunan Majelis Hakim pada sidang pertama berubah menjadi Hakim Tunggal pada sidang lanjutan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Nomor 374/014/VIII/2014 tanggal 04 Agustus 2014, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 149 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : *"Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308, dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama NAMA ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang berlangsung selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri, dan tidak ada usaha untuk untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/ AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah”, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah pula sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن

الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut” ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah 2 (dua) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (NAMA PENGGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1442 Hijriah, oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Machfudz Asyari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Rincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No.149/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)